



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Bupati Bireuen dan Pidie

Jakarta, 03 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara Nomor : 15/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Pidie dan Nomor : 16/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Bireuen Tahun 2017, pada Senin (03/04) pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan.

Pada sidang perdana, Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Kabupaten Pidie berpenduduk 443.718 jiwa sehingga termasuk kategori ambang batas 1,5 %. Pasangan Nomor Urut 3 Memperoleh Suara 91.511 sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh suara 96.184 sehingga selisih suara kedua pasangan sebesar 4.673 sedangkan selisih ambang batas sebesar 1.679. Menurut Pemohon karena terjadi manipulasi hasil perolehan suara dalam formulir model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK serta catatan kejadian khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan maka selisih suara tidak akan melebihi 1,5%. Kuasa Hukum Pemohon Yusril Ihsa Mahendra menyampaikan, pada prinsipnya dalam pokok perkara yang menyangkut substansi itu tidak ada perubahan. Yang ada sedikit perubahan justru di dalam hal-hal yang bersifat formal dari permohonan ini terkait dengan legal standing dari Pemohon.

Pada sidang lanjutan, Pemohon adalah pasangan incumbent yang diusung oleh Partai Aceh sebagai partai penguasa dan didukung oleh semua partai nasional yang memiliki kursi DPRK, dan Terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak berdasarkan fakta hukum. Karena sesungguhnya yang berpeluang dapat menggerakkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pasangan Pemohon yang memiliki kekuasaan yang dapat memerintahkan struktur pemerintahan dari kabupaten sampai dengan tingkat desa untuk memenangkan Pemohon.

Sedangkan sidang perdana Nomor : 16/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi. Pemohon mempermasalahkan terbitnya keputusan KIP Bireuen nomor 84/kpts/KIP-Bireuen/XII/2016 tentang pencabutan KIP Bireuen nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 yang dinilai telah melampaui kewenagannya dan melanggar ketentuan pasal 7 ayat(2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan terbitnya keputusan tersebut pasangan calon bupati yang sebelumnya berjumlah 5 pasangan menjadi 6 pasangan dikarenakan pasang calon H. Saifannur dan H. Muzakkar A, Gani, lolos verifikasi meskipun sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Pada sidang lanjutan, Tuduhan Pemohon yang menyebut adanya upaya terstruktur dan sistematis menutupi cacat formil pemilihan bupati adalah tidak benar. Adapun kenyataannya, Pemohon sebelumnya telah mengajukan perkara kepada DKPP RI untuk mengadukan keputusan Termohon mengenai pemenuhan syarat administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal dugaan identitas kependudukan bermasalah dan keabsahan ijazah meragukan. DKPP RI setelah memeriksa, memutus bahwa Termohon tidak bersalah, sebagaimana dituduhkan dan diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik Termohon, sebagaimana tertuang dalam 9 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 124/DKPPPKE-V/2016, Nomor 127/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 128/DKPP-PKEV/2016. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id